

# Tok, PT SMI Setujui Pinjaman 205 Miliar Pemkot Manado

28 November 2021



**MANADOPOST.ID**– PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyetujui usulan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado Rp 205 miliar dalam rangka mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi. Penandatanganan perjanjian pinjaman PEN Daerah dilakukan oleh Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI – Sylvi J. Gani dan Wali Kota Manado Andrei Angouw secara langsung, di Kantor PT SMI, Kamis (25/11/21). Usulan pinjaman PEN Daerah Pemkot Manado kepada PT SMI ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado yang harus direalokasi akibat pandemi.

Realokasi APBD dilakukan agar dapat terus mendukung pembangunan infrastruktur prioritas Pemkot Manado, seperti jalan, jembatan, drainase, serta infrastruktur kesehatan dan perdagangan. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Sylvi J. Gani menyatakan, penandatanganan perjanjian pinjaman PEN ini merupakan salah satu bentuk langkah responsif dan dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan atas dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian di daerah.

“Dalam pelaksanaannya, PT SMI senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan atas penyaluran dana pinjaman PEN ini agar tujuan yang dinyatakan didalam dokumen teknis dapat tercapai seoptimal mungkin, serta mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di Kota Manado,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Manado Andrei Angouw, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh PT SMI. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT SMI atas kepercayaannya dalam memberikan pinjaman PEN Daerah ini. Ini adalah pinjaman PEN yang tujuannya sudah jelas untuk membangun penyerapan tenaga kerja dan juga menggerakkan perekonomian daerah. Tentu kami akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan akan kami kawal bersama-sama,” ungkapnya.

Menurut wali kota, kesepakatan yang dilakukan oleh PT SMI dengan Pemkot Manado merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam menyelamatkan perekonomian daerah yang terdampak Covid-19. Program PEN diluncurkan sebagai stimulus untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“PT SMI berharap, dengan selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya, dukungan fasilitas pinjaman PEN Daerah ini mampu menggerakkan kembali roda perekonomian di Kota Manado,” harapnya.

Sebelumnya, PT SMI bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah melakukan evaluasi bersama, serta mempertimbangkan beberapa faktor risiko atas proposal permohonan yang diajukan oleh Pemkot Manado. Pinjaman yang telah disetujui kemudian disalurkan kepada Pemkot oleh PT SMI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sumber :

<https://manadopost.jawapos.com/kawanuapolis/28/11/2021/tok-pt-smi-setujui-pinjaman-205-miliar-pemkot-manado/>

<https://beritamanado.com/ini-alasan-pinjaman-pemkot-manado-rp205-miliar-disetujui-pt-smi/>

<https://www.manadonews.co.id/2021/11/25/jangan-salah-paham-pemkot-manado-ajukan-pinjaman-205-miliar-ternyata/>

Catatan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, dalam:
  - a. Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.”
  - b. Pasal 6 dinyatakan bahwa “Dana untuk melaksanakan Program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
  - c. Pasal 22 dinyatakan bahwa “Menteri melaporkan pelaksanaan Program PEN kepada Presiden”
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, dalam:
  - a. Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara

- Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur”
- b. Pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
  - c. Pasal 1 ayat (10) dinyatakan bahwa “Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN”
  - d. Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.”
  - e. Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
    - dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;
    - kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
    - biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
    - biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah
  - f. Pasal 2A dinyatakan bahwa “Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
    - membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk menutup defisit APBD;

- membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
  - membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah; dan
  - membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana
- g. Pasal 23 ayat (1a) dinyatakan bahwa PT SMI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN terkait:
- perkembangan penyerapan atau realisasi pencairan pinjaman; dan
  - penyelesaian program dan/atau kegiatan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman
- h. Pasal 23 ayat (1b) dinyatakan bahwa “PT SMI menyampaikan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulanan”
- 3) “*Special Mission Vehicle (SMV)* dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan diluar fungsi pengelolaan fiskal utama/rutin. SMV dibentuk jug untuk mendukung investasi pemerintah dan penyediaan barang dan sarana publik yang dibutuhkan secara sosial ekonomi meskipun tidak menguntungkan secara bisnis/komersil. SMV diantaranya PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT. Indonesia Infrastructure Finance” (<https://kpbu.kemenkeu.go.id/>)

*Disclaimer:*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

>AFD<